

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 50, Pasal 54 dan Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -

Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.

2.Pemerintah......

- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Serang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
- 8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
- 9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 12. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
- 13. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- 14. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya,

- dapat berupa hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, kampong wisata, guest house dan apartemen yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
- 15. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan / atau penyajiannya, dapat berupa restoran, rumah makan, kedai minum di hotel, kedai minum di luar hotel, pusat penjualan makanan dan minuman, dan jasa boga.
- 16. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- 17. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- 18. Usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- 19. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa gelanggang olahraga, gelanggang seni, arena permainan, panti pijat, taman rekreasi dan jasa impresariat atau promotor yang bertujuan untuk pariwisata.
- 20. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- 21. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- 22. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- 23. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

- 24. Usaha wisata tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
- 25. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa.
- 26. Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 27. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan / atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui *OSS*.
- 28. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan / atau izin komersial atau operasional.
- 29. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- 30. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
- 31. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
- 32. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
- 33. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

- 34. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 35. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
- 36. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
- 37. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 38. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 39. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 40. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 41. Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha tentang pembatasan sebagian kegiatan usaha dan/atau pembatasan seluruh kegiatan usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha dan atau seluruh kegiatan usahanya.

42. Pembekuan sementara kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha dan / atau usaha pariwisata yang telah memiliki TDUP tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus selama tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya TDUP.

43. Pembatalan kegiatan usaha pariwisata adalah sanksi administrasi yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administrasi pembekuan sementara kegiatan usaha dan atau usaha yang telah memiliki TDUP tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus terhitung sejak diterbitkannya TDUP.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini:

- a. Sebagai dasar atau pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha dan bagi orang perorangan serta badan hukum dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. Mendorong menciptakan Pelaku Usaha Pariwisata yang berstandarisasi serta berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam tata cara penyelenggaraan usaha pariwisata;
- b. Mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata;
- c. Menyediakan sumber informasi mengenai tata cara penyelenggaraan usaha pariwisata.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

a.Usaha.....

- a. Usaha Pariwisata;
- b. Persyaratan Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- c. Jenis Perijinan Berusaha, Pemohon dan Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- e. Sertifikat Usaha Pariwisata;
- f. Pengawasan dan Pembinaan;
- g. Tata Cara Pemberian Sanksi.

BAB II USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata yang menjadi kewenangan pemerintah daerah merupakan usaha pariwisata mikro dan / atau koperasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melindungi usaha mikro dan / atau koperasi dalam bidang usaha pariwisata, dengan cara:
 - a. menetapkan kebijakan pencadangan usaha pariwisata;
 - b. memfasilitasi kemitraan dengan usaha pariwisata skala besar.

Bagian Kedua Bidang Usaha

Pasal 6

Bidang usaha pariwisata meliputi:

- a. jasa perjalanan wisata;
- b. penyediaan akomodasi;
- c. jasa makanan dan minuman;
- d. kawasan pariwisata;
- e. jasa transportasi wisata;
- f. daya tarik wisata;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. jasa pramuwisata;

1.	penye	lenggaraan	
----	-------	------------	--

- i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa informasi pariwisata;
- 1. wisata tirta; dan
- m. spa.

Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi jenis usaha :

- a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata; dan
- b. usaha agen perjalanan wisata.

Pasal 8

Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi jenis usaha :

- a. hotel;
- b. bumi perkemahan;
- c. persinggahan karavan;
- d. vila;
- e. pondok wisata;
- f. kampung wisata;
- g. guest house; dan
- h. apartemen.

Pasal 9

Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi jenis usaha :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. kedai minum di hotel;
- d. kedai minum di luar hotel;
- e. pusat penjualan makanan dan minuman;
- f. jasa boga.

Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi jenis usaha :

- a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
- b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
- c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi jenis usaha :

- a. Angkutan jalan wisata;
- b. Angkutan wisata dengan kereta api;
- c. Angkutan wisata di sungai dan danau; dan
- d. Angkutan laut wisata dalam negeri;

Pasal 12

Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi jenis usaha :

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya; dan
- c. daya tarik wisata buatan manusia.

Pasal 13

Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi jenis usaha :

- a. gelanggang olahraga;
- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. panti pijat;
- e. taman rekreasi; dan
- f. jasa impresariat atau promotor.

Pasa	14									
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi jenis usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Pasal 15

Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi jenis usaha yang memberikan jasa menyelenggarakan pertemuan sekelompok orang, perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi barang atau jasa berskala nasional, regional dan internasional.

Pasal 16

Bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi jenis usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Pasal 17

Bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k meliputi jenis usaha yang menyediakan data, berita, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Pasal 18

Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1 meliputi jenis usaha :

- a. wisata selam;
- b. wisata perahu layar;
- c. wisata memancing;
- d. dermaga bahari;
- e. wisata arung jeram; dan
- f. wisata dayung.

Bidang usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m meliputi jenis usaha layanan perawatan dengan metode terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, makanan atau minuman sehat, dan olah aktivitas fisik untuk menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa.

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA;

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
 - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
 - c. waktu penyelesaian yang cepat;
 - d. standar pelayanan yang jelas; dan
 - e. informasi pelayanan yang terbuka.
- (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepastian pelayanan;
 - b. kualitas pelayanan;
 - c. perlindungan konsumen;
 - d. perlindungan lingkungan sosial, budaya, dan alam setempat; dan
 - e. prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

Pasal 21

(1) Pendaftaran usaha pariwisata harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi pendaftaran usaha pariwisata.

(2	Rekomendasi	

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dengan dilengkapi persyaratan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengeluarkan rekomendasi pendaftaran usaha pariwisata disesuaikan dengan bidang usaha pariwisata yang telah diatur dalam Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 22

Persyaratan pendaftaran usaha pariwisata terdiri atas:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, merupakan persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar permohonan yang dituangkan dalam formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha;
 - e. jenis usaha;
 - f. lokasi usaha;
 - g. nomor telepon perusahaan;
 - h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - i. data dan informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. fotocopy akta pendirian;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengelola;
 - c. fotocopy rekomendasi dari Asosiasi Kepariwisataan sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan standar masing-masing usaha pariwisata;
 - d. fotocopy dokumen kelayakan lingkungan hidup;
 - e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan bagi pengusaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - f. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. fotocopy pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan.

Pasal 25

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tempat atau lokasi usaha pariwisata;
 - b. Maksud dan tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata;
 - c. Jenis atau tipe prasarana usaha pariwisata;
 - d. gambar peta bangunan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik; dan
 - e. gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata

BAB IV

JENIS PERIJINAN BERUSAHA, PEMOHON DAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan Berusaha

(1) Jenis Perizinan Berusaha S	ektor Pariwisata terdiri ata	s:
--------------------------------	------------------------------	----

а	izin									
a.	12/111	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

- a. Izin Usaha, berupa TDUP;
- b. Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan hasil verifikasi/rekomendasi tertuang dalam surat persetujuan pemenuhan komitmen yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Sertifikat Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Jasa Usaha Pariwisata melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pemohon dan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 27

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, cakap bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas pelaku usaha non perseorangan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 28

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melakukan Pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BAB V TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha Pariwisata yang telah mendapatkan NIB.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha Pariwisata menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Bagian Kedua Penerbitan TDUP

Pasal 30

- (1) TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota.
- (2) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam wilayah daerah.
- (3) Dalam hal pelaku usaha menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) manajemen, TDUP dapat diberikan dalam 1 (satu) dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

Pasal 31

Permohonan izin usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditujukan kepada Lembaga OSS melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

- (1) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen kepada:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan

- b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan;
 - c. IMB; dan
 - d. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Lingkungan;
- c. IMB; dan
- d. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

Pasal 34

Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan / kantor / ruangan bukan milik sendiri, IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dan Pasal 33 huruf c dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan / kantor / ruangan.

Pasal 35

Khusus untuk usaha pariwisata tertentu, selain TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, Pelaku Usaha harus memenuhi izin usaha lainnya sebagai berikut:

a. untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek;

b.	untu	k					

- untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus;
- c. untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Laut Khusus.

Bagian Ketiga Dokumen TDUP

Pasal 36

- (1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak.

Pasal 37

TDUP dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat berisi:

- a. NIB;
- b. bidang usaha;
- c. nama usaha pariwisata;
- d. lokasi usaha pariwisata;
- e. tanggal penerbitan TDUP; dan
- f. kode digital.

Bagian Keempat Biaya Penerbitan TDUP

Pasal 38

Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa memungut biaya dari Pelaku Usaha.

Bagian						

Bagian Kelima Pemutakhiran TDUP

Pasal 39

- (1) TDUP berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Pengelolaan Perairan di masing-masing wilayah tersebut.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi, Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP sistem OSS.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi usaha pariwisata; dan
 - c. jumlah usaha pariwisata.

- (1) Dalam melakukan penutakhiran TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pengusaha mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin data dan dokumen yang diserahkan absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran TDUP.

Pasal 42			
----------	--	--	--

- (1) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan ditemukan berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha.
- (2) Pemeriksaan dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima.
- (3) Dalam hal pemeriksaan berkas permohonan pemutakhiran TDUP dinyatakan lengkap dan sah, untuk selanjutnya pemutakhiran TDUP dilakukan melalui sistem OSS.
- (4) Dengan diterbitkannya pemutakhiran TDUP dengan sistem OSS, TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Keenam

Tugas, Wewenang dan Peran

Pasal 43

- (1) Dalam menyelenggarakan penerbitan TDUP, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu mengusulkan pembentukan tim teknis kepada Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang memberikan saran pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan izin usaha TDUP berdasarkan bidang usaha pariwisata yang telah diatur dalam Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

Pasal 44

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam pelayanan perijinan kepada para pelaku usaha yang akan melakukan permohonan izin usaha TDUP, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu mempunyai peran:

a. memberikan informasi yang berkaitan dengan TDUP;

b. membantu											,
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

- b. membantu mengakses laman OSS untuk mendapatkan TDUP;
- c. membantu pelaku usaha yang kesulitan dan mengisi formulir permohonan perijinan berusaha melalui sistem OSS;
- d. memfasilitasi pelaku usaha yang akan mendaftarkan usaha pariwisata dengan cara menyediakan sarana yang tersambung ke koneksi internet;
- e. membantu memasukkan data ke laman Lembaga OSS sebagai syarat permohonan izin usaha;
- f. mengarahkan pelaku usaha yang akan memenuhi komitmen dengan cara merekomendasikan penyerahan berkas kepada perangkat daerah terkait;
- g. menerbitkan IMB bagi pelaku usaha yang belum memiliki; dan
- h. melakukan pemeriksaan terhadap keaslian IMB bagi pelaku usaha yang telah memiliki IMB dan data atau dokumen lainnya.

BAB VI SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Jenis perijinan pada sektor pariwisata, Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.

Pasal 46

Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha usaha mikro dan kecil paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

Pasal 47

(1) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil wajib paling lambat 6 (tahun) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.

(2)) Dal	lam											
-----	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) Dalam hal Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan namun belum terdapat LSU Bidang Pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru mulai dihitung sejak penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata yang membidangi.

Pasal 48

Selain memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47, Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan beresiko tinggi wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua Penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 49

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbarui oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB	VII			
עגעע	V 11	 	• •	 •

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Pelaku Usaha melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
 - b. fasilitas yang dimiliki;
 - c. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
 - d. jumlah tamu/pengunjung;
 - e. jumlah pajak tahunan; dan/atau
 - f. tingkat okupansi dan harga kamar, khusus untuk usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manajemen hotel.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusn pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu dapat memfasilitasi dan / atau membantu Pelaku Usaha menyampaikan laporan kegiatan melalui sistem OSS.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 52

Walikota atau perangkat daerah yang ditunjuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 53

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu melaksanakan pembinaan dalam rangka perijinan berusaha pada sektor pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 54

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melaksanakan pembinaan penyelenggaraan usaha kepariwisataan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialiasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis terhadap Pelaku Usaha Pariwisata dan Sumber Daya Pariwisata.

Bagian Kedua

Pengawasan

- (1) Walikota atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu melakukan pengawasan dalam rangka perijinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
 - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
 - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - d. pemutakhiran TDUP; dan
 - e. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Penegakan Peraturan Daerah;
 - c. Pariwisata;
 - d. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Pengelolaan Keuangan;
 - g. Kesehatan; dan
 - h. Camat.

(5)) Tim													
ıυ	1 11111	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerjasama dengan lembaga independen sesuai dengan bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan terhadap perijinan usaha pariwisata, Walikota memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan ijin.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu, dengan ketentuan Teguran Tertulis Pertama, dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha melakukan:
 - a. kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan TDUP;
 - b. tidak mematuhi kewajiban dan larangan; dan
 - c. tidak mematuhi ketentuan operasional usaha pariwisata.
- (2) Teguran Tertulis Kedua diberikan dalam hal selama jangka waktu 9 (Sembilan) hari kerja setelah Teguran Tertulis Pertama Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Teguran Tertulis Ketiga diberikan dalam hal selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan Teguran Tertulis Kedua Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan.

Pasal	58	 				

- (1) Penghentian sementara terhadap Pelaku Usaha yang melakukan penyimpangan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 5 (lima) hari kerja Teguran Tertulis Ketiga, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan.
- (3) Setiap tindakan penghentian sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dicatat dalam berita acara.

Pasal 59

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diberikan kepada Pelaku Usaha dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali kegiatan usaha, dalam hal :
 - a. Telah terbebas dari penghentian sementara dan kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali kegiatan usaha dan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. dokumen yang membuktikan Pelaku Usaha telah terbebas dari sanksi penghentian sementara; dan
 - b. Pelaku Usaha membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam 56 ayat (2) huruf c diberikan kepada :

- a. pelaku usaha yang melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan bidang usaha pariwisata yang telah diatur dalam Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan usaha kepariwisataan; dan
- c. tiap orang yang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

Pasal	61						

- a. Pelaksanaan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan laporan dan penyidikan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah.
- b. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam 56 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal :

- a. setelah kegiatan usaha pariwisata diberikan sanksi penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari kerja, Pelaku Usaha tetap tidak mematuhi dan tidak memenuhi ketentuan pelanggaran yang dilakukannya; dan
- b. Pelaku Usaha membubarkan kegiatan usahanya.

Pasal 63

Untuk melaksanakan Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Walikota menyampaikan rekomendasi kepada Lembaga OSS untuk melakukan pencabutan TDUP.

Pasal 64

Dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu memfasilitasi pelaksanaannya melalui sistem OSS.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pelaku usaha baik yang belum memenuhi ataupun telah memenuhi semua komitmen yang diwajibkan, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan usaha.

Pasal 66

Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB.

Pasal 67

TDUP yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum diterbitkan TDUP, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 16 Februari 2021 WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang pada tanggal 16 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

<u>Drs. SUBAGYO, M.Si</u> NIP. 19740910 199303 1 002